



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 60.A TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Indramayu telah dilakukan upaya melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun dalam perkembangannya untuk mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang sinergi dengan aspek kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, telah menetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Indramayu, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.357-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang menyerang sistem pernapasan manusia.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *COVID-19*.
7. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Indramayu.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
10. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal termasuk sekolah keagamaan.

11. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Tingkat Kabupaten adalah unit pelaksana percepatan penanganan *COVID-19* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
12. Satuan Tugas Tingkat Kecamatan adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
13. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan/Desa adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Lurah/Kuwu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
14. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan AKB dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Daerah Kabupaten.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. pedoman bagi masyarakat dan/atau aparat/petugas agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktifitas normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *COVID-19*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*; dan
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan AKB;
- b. persetujuan kegiatan/aktifitas tertentu;

- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama AKB;
- d. sumber daya penanganan *COVID-19*;
- e. sosialisasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penegakan hukum.

BAB II PELAKSANAAN AKB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Indramayu wajib melaksanakan AKB.
- (2) Dalam pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
 - a. wajib memakai masker selama beraktifitas di luar rumah;
 - b. mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun atau *hand sanitizer* secara berkala;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*);
 - e. tidak merokok di tempat/fasilitas umum;
 - f. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - g. menghindari menyentuh area wajah.
- (3) AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. pelaksanaan AKB dalam perjalanan dengan sifat mobilitas;
 - c. pelaksanaan AKB di tempat kerja/perkantoran;
 - d. pelaksanaan AKB di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan AKB di toko modern, pertokoan dan sejenisnya;
 - f. pelaksanaan AKB di perhotelan;
 - g. pelaksanaan AKB dalam kegiatan konstruksi;
 - h. pelaksanaan AKB dalam kegiatan industri, sentra industri, ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - i. pelaksanaan AKB di rumah ibadah;
 - j. pelaksanaan AKB di lokasi wisata;
 - k. pelaksanaan AKB dalam kegiatan olahraga;
 - l. pelaksanaan AKB dalam penyelenggaraan acara;
 - m. pelaksanaan AKB dalam aktifitas transportasi; dan
 - n. kegiatan/aktifitas yang dibatasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan Institusi
Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh (daring).
- (2) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah selama pemberlakuan AKB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Taman Kanak-kanak;
 - c. Raudatul Athfal;
 - d. Sekolah Dasar;
 - e. Madrasah Ibtidaiyah;
 - f. Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Madrasah Tsanawiyah;
 - h. Sekolah Menengah Atas;
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. Madrasah Aliyah; dan
 - k. Sekolah keagamaan lainnya.
- (4) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Lembaga Masyarakat terdiri atas :
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan terdiri atas Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, pendidikan keagamaan lainnya; dan
 - f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, pusat kegiatan belajar masyarakat serta pendidikan nonformal lainnya.
- (5) Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat melakukan aktifitas pembelajaran secara langsung dengan ketentuan harus mendapat izin dari Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Tingkat Kabupaten.
- (6) Untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebelum melakukan proses pembelajaran, wajib dilakukan swab.
- (7) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses pembelajaran, dibentuk tim.

Pasal 7

Selama pembelajaran di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (daring), penanggung jawab Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
- b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- c. menjaga keamanan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- d. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana Sekolah; dan
- e. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 8

Dalam hal Sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) melakukan kegiatan dan/atau aktifitas administrasi di luar kegiatan pembelajaran, maka pimpinan Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan :

- a. pembatasan interaksi dalam aktifitas kegiatan administrasi;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* untuk melakukan kegiatan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, meliputi:
 1. memastikan ruang kerja dan ruang kelas selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki ruang kerja;

5. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada Sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
6. menjaga jarak antar sesama pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
7. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *COVID-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya; dan
8. dalam hal ditemukan adanya pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
 - c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang terpapar *COVID-19*.

Pasal 9

Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dalam melakukan pembelajaran secara langsung, maka pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktifitas pembelajaran;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain :
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* di institusi pendidikan, meliputi :
 1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;

2. memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
6. mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
7. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta pendidikan di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
 - c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang terpapar COVID-19.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan AKB Dalam Perjalanan Dengan Sifat Mobilitas

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah Kabupaten Indramayu wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun atau *hand sanitizer* secara berkala.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun atau *hand sanitizer*.
- (2) Setiap orang di Wilayah Kabupaten Indramayu yang melakukan perjalanan ke luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam dan kembali ke wilayah Indramayu harus melakukan:
 - a. uji *Rapid Test*;
 - b. dalam hal hasil uji *Rapid Test* diperoleh hasil reaktif *COVID-19*, maka harus melakukan uji tes *Polymerase Chain Reaction*;
 - c. selama waktu tunggu hasil uji tes *Polymerase Chain Reaction* setiap orang wajib menjalani isolasi mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji tes *Polymerase Chain Reaction* negatif;
 - d. dalam hal hasil uji tes *Polymerase Chain Reaction* positif *COVID-19*, wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol penanganan *COVID-19*.
- (3) Setiap orang yang berasal dari luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam termasuk berasal dari luar negeri, berkunjung ke wilayah Indramayu baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian, udara dan laut harus memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan identitas diri; dan
 - b. menunjukkan surat keterangan uji tes *Polymerase Chain Reaction* dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku yaitu 14 (empat belas) hari sebelum kedatangan.
- (4) Setiap orang yang datang ke wilayah Indramayu yang berasal dari luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian, udara dan laut serta akan tinggal dan/atau menetap di wilayah Indramayu harus memenuhi persyaratan :
 - a. menunjukkan identitas diri;
 - b. menunjukkan surat keterangan uji tes *Polymerase Chain Reaction* dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku yaitu 14 (empat belas) hari sebelum kedatangan; dan
 - c. wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

Bagian Keempat

Pelaksanaan AKB di Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 12

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dari rumah (*Work From Home*).
- (4) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu termasuk Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara normal;
 - b. untuk semua tempat kerja/perkantoran instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. untuk semua tempat kerja/perkantoran Perusahaan Swasta dibatasi paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari kerja.
- (5) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan maka pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring.
- (6) Dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka maka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan AKB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Indramayu diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (4) Waktu operasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara normal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan AKB di Toko Modern, Pertokoan dan sejenisnya

Pasal 14

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan di Toko Modern, Pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, pimpinan/pemilik/ pengelola Toko Modern, Pertokoan dan sejenisnya wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Pimpinan/pemilik/pengelola Toko Modern, Pertokoan dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional Toko Modern, Pertokoan, Pasar Tradisional dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jam operasional *Hypermarket, Department Store* dan *Supermarket* yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - b. jam operasional *Minimarket* yaitu mulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - c. jam operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - d. jam operasional pasar tradisional yaitu mulai jam 24.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;
 - e. jam operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan *café* yaitu mulai jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB; dan
 - f. jam operasional restoran, rumah makan dan *cafe* pada Pusat Perbelanjaan/*Mall* dan toko modern yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.
- (5) Kapasitas pengunjung di toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan *cafe* dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (6) Untuk kegiatan restoran dan *cafe* dilarang menjual minuman beralkohol.
- (7) Untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan *cafe* tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (8) Setiap orang yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun dan yang berusia lanjut dan rentan dilarang memasuki Pusat Perbelanjaan/*Mall*.
- (9) Di Pusat Perbelanjaan/*Mall* tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha untuk spa, karaoke, bioskop, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/salon/*barbershop*, klinik kecantikan, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan AKB di Perhotelan

Pasal 15

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan di perhotelan diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (5) Kapasitas tamu/pengunjung di hotel dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk termasuk kegiatan di restoran, *cafe*, *ballroom*, ruang pertemuan atau sejenisnya.
- (6) Untuk kegiatan restoran dan *cafe* dilarang menyelenggarakan live music dan menjual minuman beralkohol.
- (7) Untuk kegiatan restoran dan *cafe* tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (8) Di hotel tidak diperkenankan membuka fasilitas karaoke, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/salon/*barbershop*, spa, massage/pijat/ refleksi dan arena bermain anak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Konstruksi

Pasal 16

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan konstruksi diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab kegiatan konstruksi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan secara normal.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 17

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan industri dan sentra industri diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.
- (4) Waktu operasional Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan secara normal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan AKB di Rumah Ibadah

Pasal 18

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan di rumah ibadah diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah.

- (5) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *COVID-19*;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (6) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan AKB di Lokasi Wisata

Pasal 19

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan di lokasi wisata yang diperbolehkan mencakup destinasi wisata di luar ruangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab lokasi wisata wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Waktu operasional lokasi wisata ditetapkan yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.
- (4) Kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Olahraga

Pasal 20

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan olahraga yang diperbolehkan yaitu cabang olahraga non kontak fisik dan diutamakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di luar ruangan serta tidak boleh melakukan pertandingan atau perlombaan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab sarana/prasarana olahraga dan pelaku olahraga wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan AKB Dalam Penyelenggaraan Acara

Pasal 21

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a. politik;
 - b. khitan;
 - c. pernikahan;
 - d. Syukuran;
 - e. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19*; dan
 - f. Lomba burung.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesertanya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan, pernikahan dan syukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan, pernikahan, dan syukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d yang dilaksanakan di rumah, tamu undangan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (4) bagi tamu undangan yang lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka harus ada izin keramaian dari Kepolisian.
- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (7) Pelaksanaan penyelenggaraan acara lomba burung, 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan.

- (8) Dalam rangka pelaksanaan AKB penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Pelaksanaan AKB Dalam Aktifitas Transportasi

Pasal 22

- (1) Selama pandemi *COVID-19* kegiatan transportasi orang dan barang diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang jumlah orang dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - c. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang, dengan ketentuan untuk mengangkut orang perusahaan penanggung jawab angkutan roda dua berbasis aplikasi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan jam operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Wilayah Kabupaten Indramayu, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Kegiatan/Aktifitas Yang Dibatasi

Pasal 23

Kegiatan/aktifitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktifitas usaha sektor hiburan, meliputi *pub*/klab malam/*bar*, karaoke, diskotik, bioskop, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/salon/*barbershop*, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/massage, arena bermain anak, *billyard*, arena permainan, dan kolam renang (*water boom*);
- b. kegiatan/aktifitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas dan taman bertema;
- c. kegiatan/aktifitas usaha gelanggang seni; dan/atau
- d. kegiatan/aktifitas event dan/atau konser musik.

BAB III
PERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIFITAS TERTENTU

Pasal 24

- (1) Selama pandemi *COVID-19*, dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan/aktifitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati selaku Ketua Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten.
- (2) Kegiatan/aktifitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan, pernikahan, dan syukuran yang dilaksanakan di hotel atau gedung;
 - b. kegiatan olahraga di sarana olahraga milik swasta;
 - c. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata; dan
 - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi.
- (3) Bupati mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Asisten Administrasi Setda selaku Sekretaris Satuan Tugas Tingkat Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, penanggungjawab kegiatan/aktifitas usaha menyampaikan permohonan kepada Bupati selaku Ketua Umum Satuan Tugas Tingkat Kabupaten melalui Asisten Administrasi Setda selaku Sekretaris Satuan Tugas Tingkat Kabupaten setelah mendapat rekomendasi teknis dari:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung serta kegiatan pada fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata;
 - b. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu untuk kegiatan olahraga di sarana olahraga milik swasta;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu untuk aktifitas usaha angkutan umum yang akan mengangkut penumpang;
 - d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian untuk kegiatan usaha toko modern.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon.
 - (3) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Tingkat Kabupaten mendisposisi kepada Asisten Administrasi Setda Kabupaten Indramayu selaku Sekretaris Satuan Tugas Tingkat Kabupaten.
 - (4) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Satuan Tugas Tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Selama pandemi *COVID-19*, dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan khitanan, pernikahan dan syukuran yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat selaku Ketua Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan menyampaikan permohonan kepada Camat selaku Ketua Satuan Tugas Tingkat Kecamatan setelah mendapat rekomendasi dari Kuwu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Ketua Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan menerbitkan persetujuan pelaksanaan khitanan, pernikahan, dan syukuran yang dilaksanakan di rumah.
- (5) Penyelenggaraan hiburan pada hajatan harus memenuhi protokol kesehatan *COVID-19* dan mendapat ijin oleh pihak kepolisian setempat.
- (6) Penyelenggaraan hiburan pada hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan level kewaspadaan *COVID-19* yang diperbolehkan Zona Kuning dan Zona Hijau.
- (7) Untuk hiburan pada hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.

- (8) Untuk hiburan pada hajatan di zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperbolehkan sampai dengan jam 24.00 WIB.
- (9) Bagi pelaku seni, sebelum melakukan pertunjukan seni wajib menunjukkan surat keterangan bebas *COVID-19* yang masih berlaku.
- (10) Bagi penonton pertunjukan seni tidak diperbolehkan berjoget.
- (11) Camat selaku Ketua Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khitanan, pernikahan dan syukuran yang dilaksanakan di rumah.
- (12) Dalam hal pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dibentuk Tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Polsek, unsur Koramil dan instansi terkait.
- (13) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 27

Format surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB, rekomendasi dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA AKB

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Selama pandemi *COVID-19*, setiap penduduk di Wilayah Kabupaten Indramayu mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *COVID-19*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *COVID-19*; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama pandemi *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan AKB; dan
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan AKB.

- (4) Dalam hal penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID-19*.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti panduan percepatan penanganan *COVID-19*.

Bagian Kedua Penanganan Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
 - a. menyediakan *Rapid Test*;
 - b. *biosafety* level 2; dan/atau
 - c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.
- (3) Pemerintah Kabupaten Indramayu wajib:
 - a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *COVID-19*, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
 - c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *COVID-19*;
 - d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
 - e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *COVID-19*.

Pasal 30

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Indramayu maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *COVID-19*.

Pasal 31

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *COVID-19*.

Pasal 32

- (1) Selama pandemi *COVID-19* dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *COVID-19* yang penyalurannya dilakukan melalui Satuan Tugas secara berjenjang.
- (2) Satuan Tugas mengelola bantuan yang bersumber dari Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *COVID-19* di Wilayah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* melalui pelaksanaan AKB di setiap Kecamatan dibentuk Lembur Tohaga Lodaya dan di setiap Kelurahan dibentuk Rukun Warga SIAGA.
- (4) Pembentukan Lembur Tohaga Lodaya dan Rukun Warga SIAGA dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan/atau instansi terkait lainnya bersama masyarakat.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 35

- (1) Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kelurahan/Desa dan RT/RW serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama AKB dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *press release*;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. *media online*;
 - g. *media reklame*; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.
- (3) Masyarakat di Wilayah Kabupaten Indramayu berperan serta dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Wilayah Kabupaten Indramayu dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AKB dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Wilayah Kabupaten Indramayu dilakukan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kelurahan/Desa sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan AKB sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus;
 - c. sebaran kasus; dan
 - d. produktivitas masyarakat.
- (4) Selain oleh Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk sektor pendidikan;

- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu untuk sektor kesehatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, untuk sektor Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, sektor pangan;
 - e. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu untuk sektor pertanian;
 - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk sektor peternakan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi serta sosialisasi (termasuk media/jurnalis/pers);
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu sektor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - k. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu untuk sektor olahraga;
 - l. Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu untuk sektor perhubungan;
 - m. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu untuk kegiatan bidang politik;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu untuk sektor Koperasi, kegiatan usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah serta pedagang kaki lima; dan
 - o. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu untuk kegiatan Keagamaan.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan masing-masing yang berada pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (6) Penunjukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang kegiatannya berada pada jalan lokal dilakukan oleh Kecamatan dengan melibatkan aparat Polsek dan Koramil, serta kegiatan yang berada pada jalan lingkungan dilakukan oleh Desa dengan melibatkan aparat Babinkamtibmas dan Babinsa.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan AKB, Pemerintah Kabupaten Indramayu, swasta, akademisi, relawan, masyarakat, media dan Rukun Tetangga/Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Desa/Kelurahan dan/atau call center penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas *COVID-19* sesuai dengan tingkatan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VIII PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten.
- (2) Kewenangan Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *COVID-19*;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara;
 7. pembekuan izin;
 8. pencabutan izin; dan
 9. sanksi sosial.

- (3) Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Desa/Kelurahan berwenang melakukan penegakan hukum kepada pelanggar Peraturan Bupati ini berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - d. penahanan kartu identitas;
 - e. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - f. penutupan sementara; dan
 - g. sanksi sosial.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penegakan hukum dibentuk tim gabungan pengendalian dan pengawasan dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan *COVID-19* terdiri dari: TNI; POLRI; Satpol PP dan Damkar; BPBD; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pendidikan; Dinas Pertanian; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (6) Tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 39

- (1) Setiap orang, Badan Usaha, Badan Hukum dan/atau Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) sampai dengan ayat (10), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - d. penahanan kartu identitas;
 - e. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - f. penutupan sementara;
 - g. pembekuan izin; dan
 - h. pencabutan izin.

- (2) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten.
- (3) Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerja masing-masing, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - d. penahanan kartu identitas;
 - e. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan; dan
 - f. penutupan sementara.
- (4) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap pelanggaran dapat dikenakan pula sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dalam pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), apabila ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dari pemerintah yang menyatakan melarang maka Peraturan Bupati ini menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dimaksud.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 September 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 60.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOR HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR., SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004